



Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu

The Authority of the Provincial Election Supervisory Board of Sulawesi Tenggara in Resolving Election Process Disputes

**Mirnayasa Lanusu¹, Winner A. Siregar², La Ode Bariun³, La Ode Munawir⁴,
Suriani Bt. Tolo⁵, Muh. Fitriadi⁶**

¹Bawaslu Kendari, Sulawesi Tenggara

Email: mirnayasa@gmail.com

^{2,6}Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

^{3,4,5}Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia memiliki landasan yang kuat berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, yang mengatur penyelenggaraan negara secara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019 serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data sekunder dari perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan yang diperkuat oleh UU No. 7 Tahun 2017, termasuk kemampuan untuk mengeluarkan putusan final dan mengikat. Meskipun demikian, Bawaslu masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas sengketa. Penegakan hukum melalui jalur pengadilan tata usaha negara menjadi opsi bagi pihak yang tidak puas terhadap keputusan Bawaslu. Diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu.

Kata Kunci: Pemilihan Umum; Bawaslu; Sengketa Proses; Kewenangan; Demokrasi

ABSTRACT

The General Election (Pemilu) in Indonesia is strongly grounded in Pancasila and the 1945 Constitution, which regulates the democratic governance of the state. This study aims to analyze the authority of the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Southeast Sulawesi Province in resolving electoral dispute processes in 2019 and the constraints faced in its implementation. The method used is normative legal research, with secondary data collection from legislation,

official documents, and relevant legal literature. The findings indicate that Bawaslu's authority has been strengthened by Law No. 7 of 2017, including the ability to issue final and binding decisions. However, Bawaslu still faces challenges such as limited resources and the complexity of disputes. Legal enforcement through the State Administrative Court remains an option for parties dissatisfied with Bawaslu's decisions. Strategic measures are needed to enhance Bawaslu's effectiveness in resolving electoral disputes.

Keywords: General Election; Bawaslu; Dispute Process; Authority; Democracy

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu sistem berpikir, termasuk sistem diskursus mengenai Pemilu. Sistem berpikir dan sistem diskursus terbangun diatas suatu pondasi tertentu, ketat dan terkontrol atau dibatasi (Rowa & Salim, 2024). Pondasi tertentu dimaksud adalah jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia. Dalam sistem berpikir, termasuk diskursus tersebut, Pancasila, yang sudah menjadi kesepekatan bersama bangsa Indonesia tidak boleh di ubah (Teguh Prasetyo, 2021a). Pancasila menjadi jiwa bangsa (*volksgeist*) tertinggi. Konstitusi tertulis di Indonesia disebut dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). UUD Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan dasar-dasar penyelenggaraan negara dan penataan kehidupan berbangsa yang demokratis. Hal ini tercermin dari adanya pengakuan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD NRI 1945, serta penegasan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Yang salah satu esensialnya teraktualisasi dalam proses demokrasi, pengaturan mekanisme pemilihan wakil rakyat dan jabatan-jabatan publik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, serta penataan lembaga-lembaga negara berdasarkan prinsip *check and balances*.

Pemilu telah diakui secara global sebagai sarana penyalur kedaulatan rakyat dalam bentuk partisipasi politik rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, Dieter Nohlen mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam dua pengertian, yaitu arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian luas, sistem pemilihan umum mencakup semua proses yang berkaitan dengan hak suara, administrasi pemilihan, dan perilaku pemilih (Sihabuddin, 2019).

Pemilihan umum juga berarti soal pengaturan hukum ke pemilu itu sendiri. Diperlukannya pengaturan pemilu menunjukkan bahwa ada perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas. Pemilu dalam makna pengaturan pemilihan umum perlu, demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilu yang efektif dan efisien.

Pengaturan hukum pemilihan umum sangat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik, karena pemilihan umum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai jaminan bagi hak-hak rakyat sebagai pemilih. Secara substansi hukum, pemilihan umum harus memenuhi prinsip-prinsip seperti langsung, di mana suara pemilih disalurkan tanpa perantara; umum, yang memberikan hak kepada semua warga negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi; bebas, yang menjamin kebebasan pemilih tanpa tekanan; rahasia, agar identitas dan pilihan pemilih terlindungi; serta jujur dan adil, yang menekankan integritas dan kesempatan yang setara bagi semua calon (Teguh Prasetyo, 2021b).

Berkenaan dengan makna pengaturan hukum, pemilu tidak dapat dipisahkan pengertiannya dari suatu usaha terus menerus untuk melakukan pembaharuan atas pengaturan hukum pemilu. Bahwa dibutuhkan adanya suatu kesatuan pengaturan dan penyederhanaan pengaturan pemilihan umum maka perlu jika Undang- Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang- Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang- undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.

Secara filosofi yuridis, aspek yang tak boleh diabaikan adalah hakikat dari pemilu. Makna pemilihan umum tidak dapat dipisahkan dari pengaturan hukum yang berkaitan erat dengan kenyataan yuridis normatif. Fakta normatif tersebut menunjukkan bahwa penetapan undang-undang pemilu melalui proses yang melibatkan kesepakatan antara para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, yang akhirnya menghasilkan keputusan tentang keberadaan undang-undang pemilihan umum (Teguh Prasetyo, 2021b).

Undang-undang pemilihan umum mengatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilihan umum, yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan di perjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum yang lancar, sistematis dan demokrasi. Secara umum undang- undang pemilihan umum mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, pelaksanaan pemilihan umum, pelanggaran pemilihan umum dan sengketa pemilihan umum serta tindak pidana pemilihan umum. Penegakan hukum pemilihan umum adalah mengatur dua hal yaitu, pelanggaran pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum (Asnawi et al., 2023). Pelanggaran pemilihan umum terdiri atas pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik pemilihan umum. Sementara sengketa pemilihan umum terbagi atas sengketa hasil pemilihan umum dan sengketa Proses pemilihan umum (Kolang et al., 2022).

Pemilu yang merupakan fungsi eksekutif dan kewenangan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu yang identik dengan fungsi yudikatif kontradiksi apabila merujuk pada trias politika bahwa kewenangan kekuasaan, eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai tiga cabang kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara harus dibatasi untuk menjamin tidak terjadinya kesewenang- wenangan pemegang kekuasaan dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang diberi wewenang baik dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pada saat yang sama Bawaslu mendapatkan kewenangan memeriksa, mengadili sengketa proses Pemilu yang diatur dalam Pasal 94 angka 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan: "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Huruf b, Bawaslu bertugas melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu".

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 dan menganalisis kendala pelaksanaan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Nurbaiti et al., 2023). Metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam studi tentang

Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu mengandalkan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini mencakup bahan hukum primer, seperti perundang-undangan, risalah pembuatan undang-undang, serta putusan hakim, yang memberikan landasan yuridis terhadap kewenangan Bawaslu. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar dan pandangan para ahli hukum juga digunakan untuk memperkuat analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dengan memanfaatkan dokumen dan catatan yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu dan proses pemilu. Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif, mengintegrasikan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan, guna memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang peran dan tanggung jawab Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana kewenangan Bawaslu berfungsi dalam konteks hukum yang ada dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam menegakkan hukum pemilu. Selain tindak pidana pemilu, kewenangan menindak dan memutus pelanggaran administrasi dalam mekanisme persidangan di Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota, yang sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) kini diberikan kepada Bawaslu (Siregar & Rosalia, 2018). Tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi dalam UU sebelumnya. Sekarang kesimpulan tersebut dikeluarkan dalam bentuk putusan, yang memberikan kekuatan hukum lebih besar kepada Bawaslu untuk menegakkan keadilan pemilu dan memastikan pelaksanaan pemilu yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, Bawaslu memiliki peran yang lebih signifikan dalam menjaga integritas proses pemilihan umum dan melindungi hak-hak pemilih.

Bawaslu Kabupaten/Kota bisa mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat dan keputusannya tidak bisa di asimilasi. Penyelesaian sengketa yang ditangani Bawaslu adalah penyelesaian sengketa administrasi Pemilu dan sengketa proses pemilu, dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat 2 (dua) tahapan, yaitu mediasi dan adjudikasi. Pada tahapan pertama yaitu mediasi, Bawaslu akan mempertemukan pihak yang bersengketa, apabila dalam mediasi tidak ditemui kesepakatan antara para pihak atas apa yang diperkarakan maka penyelesaian memasuki tahap sidang adjudikasi. Penyelesaian sengketa melalui adjudikasi adalah suatu alur penyelesaian sengketa pemilu yang baru, pada pemilu-pemilu sebelumnya belum digunakan. Sidang adjudikasi adalah produk hukum baru dalam alternatif penyelesaian sengketa pemilu.

Pasal 469 UU Pemilu diatur bahwa putusan sidang adjudikasi Bawaslu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan penetapan Pasangan Calon. Penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana pada pasal 469 yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara. Pada pasal 469 tersebut telah jelas diatur bahwa putusan Bawaslu adalah mengikat dan final apabila para pihak tidak menerima maka satu-satunya jalan yang diatur dalam UU Pemilu adalah melakukan gugatan ke PTUN.

Kewenangan Bawaslu yang meliputi ruang lingkup fungsi sebagai penegakan hukum pemilu di antaranya adalah: (1) kewenangan untuk menerima serta memproses laporan berkaitan

dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu; (2) menggali keterangan kepada pihak- pihak yang terkait sebagai upaya pencegahan, penindakan terhadap pelanggaran: administrasi, kode etik, pidana pemilu, sengketa proses pemilu; (3) menerima, memeriksa, mengkaji: pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran politik uang, dan sengketa proses pemilu (Sensu et al., 2022).

Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara diperoleh data penyelesaian sengketa proses pemilu yang telah diproses oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang disajikan pada tabel berikut:

No	Pokok Permohonan	Putusan
1.	Meminta untuk melakukan penelitian berkas ulang oleh KPU provinsi Sulawesi Tenggara dan membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara penetapan hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Calon Peserta Pemilihan Umum bakal calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak meloloskan salah satu calon DPD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan tidak memenuhi syarat dukungan.	Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan pemohon untuk sebagian
2.	Meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang penetapan DCS yang tidak meloloskan salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam dengan alasan bahwa pemohon saat mendaftar sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara didaftar dari Partai GERINDRA dan ketika Perbaikan berkas yang bersangkutan didaftar melalui partai PKB.	Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dalam proses Mediasi
3.	Meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak meloloskan salah satu calon anggota DPR Provinsi Sulawesi Tenggara pada dengan alasan bahwa termohon adalah Direksi PD. Utama Sultra (BUMD Prov. Sultra).	Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
4.	Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak meloloskan dua orang pengganti bakal calon Anggota DPRD dari partai Golkar dengan alasan tidak memenuhi syarat pencalonan.	Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seuruhnya

Tabel 1. Data penyelesaian sengketa proses pemilu Bawaslu Sultra 2019

Berdasarkan Tabel di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah menangani kasus penyelesaian sengketa proses pemilu sebanyak empat (4) kasus permohonan penyelesaian sengketa pada Pemilu tahun 2019. Permohonan tersebut merupakan permohonan penyelesaian sengketa yang dimohonkan oleh peserta pemilu dan partai peserta pemilu dengan termohonnya adalah KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan tersebut, maka kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdapat pada

Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berupa temuan/penerimaan laporan, Pengumpulan alat bukti, klarifikasi, Pengkajian, penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang dan pemberian rekomendasi serta pengawasan rekomendasi merupakan penjabaran yang terperinci/pengaturan teknis pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu yang diperoleh secara atributif dari UU Pemilu khususnya dari ketentuan Pasal 99 huruf a, b, d dan huruf f.

a. Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu di tingkat provinsi. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi akan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh peserta pemilu atau masyarakat terkait dengan proses pemilu yang berlangsung di provinsi tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan Bawaslu Provinsi antara lain adalah mediasi, verifikasi fakta, dan penetapan keputusan dalam sengketa tersebut.

Keputusan Bawaslu Provinsi dalam menyelesaikan sengketa ini dapat menjadi dasar bagi KPU dan MK untuk mengambil keputusan terkait hasil pemilu di tingkat provinsi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berupa bahwa Bawaslu sebagai lembaga semi pengadilan pemilu, yang tugas dan kewenangannya dapat dikaitkan dengan tugas mengadili seperti halnya badan-badan peradilan yang resmi dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang menegaskan bahwa Bawaslu berperan untuk penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan penjabaran yang terperinci/pengaturan teknis pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menangani penyelesaian sengketa proses pemilu yang diperoleh secara atributif dari UU Pemilu khususnya dari ketentuan Pasal 99 huruf c.

b. Pengawasan Tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

Pengawasan terhadap tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sangat penting dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka untuk memastikan dan memberikan kepastian hukum kepada pemohon. Pengaturan terhadap pengawasan tindak lanjut putusan tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 97 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu. Berdasarkan rumusan Pasal 97 huruf e angka 3 UU Pemilu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara bertugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri putusan/keputusan Bawaslu. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pengawasan tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan oleh berbagai pihak, seperti LSM, beberapa lembaga swadaya masyarakat, dan media massa. Dalam melakukan pengawasan, pihak-pihak tersebut akan memantau dan memeriksa apakah keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan atau belum serta memastikan apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Kendala Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Berdasarkan batasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut maka kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan atribusi dari UU Pemilu khususnya dalam ketentuan Pasal 99 huruf a, b, d dan huruf f pun dibatasi oleh masa atau tenggang waktu wewenang (Hudia et al., 2021), wilayah atau daerah berlakunya wewenang, dan cakupan bidang atau materi wewenang.

a. Aspek masa atau tenggang waktu wewenang

Kendala pelaksanaan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dari aspek masa atau tenggang waktu wewenang dapat meliputi beberapa hal berikut:

- 1) Bawaslu memiliki batasan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Hal ini dapat menjadi kendala jika terdapat banyak sengketa yang harus ditangani dalam waktu yang singkat. Jika jumlah sengketa melebihi kapasitas Bawaslu, maka penyelesaian sengketa dapat terhambat.
- 2) Beberapa sengketa pemilu dapat memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, seperti sengketa terkait dengan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, atau pelanggaran hukum. Penyelesaian sengketa yang kompleks membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan analisis, pemeriksaan dan pembuktian.
- 3) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Jika tidak ada cukup personel yang terlatih atau dana yang cukup untuk menangani sengketa pemilu, maka penyelesaian sengketa dapat terhambat.
- 4) Penyelesaian sengketa pemilu melalui proses hukum dapat memakan waktu yang cukup lama. Jika sengketa pemilu harus diselesaikan melalui pengadilan, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, yang mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama.
- 5) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan terbatas dalam penyelesaian sengketa pemilu. Beberapa sengketa pemilu mungkin harus ditangani oleh lembaga atau instansi lain yang memiliki kewenangan yang lebih luas. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa dalam waktu singkat.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dapat melakukan beberapa langkah, seperti meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengoptimalkan penggunaan teknologi, melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, dan mempercepat proses penyelesaian sengketa melalui upaya pemanggilan pihak terkait dan mediasi.

b. Aspek tempat dan wilayah berlakunya wewenang

Dalam menganalisis kendala pelaksanaan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelesaian sengketa proses, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, termasuk aspek tempat dan wilayah berlakunya wewenang. Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjadi kendala dalam hal ini:

- 1) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mungkin menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjangkau dan menyelesaikan sengketa proses di seluruh wilayah provinsi dengan efektif.
- 2) Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari banyak pulau. Jarak yang jauh antara lokasi sengketa proses dengan kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menjadi kendala dalam hal transportasi dan aksesibilitas. Hal ini dapat mempengaruhi waktu respons dan penyelesaian sengketa proses secara efisien.
- 3) Sulawesi Tenggara memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa yang kaya. Hal ini dapat menjadi kendala dalam hal komunikasi antara Bawaslu dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa proses. Perbedaan bahasa dan budaya dapat menyulitkan pemahaman dan penyelesaian sengketa proses dengan efektif.
- 4) Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dan sengketa proses juga dapat menjadi kendala. Jika masyarakat kurang aktif melaporkan pelanggaran atau tidak

menyadari hak-hak mereka dalam proses pemilihan, maka Bawaslu Sulawesi Tenggara mungkin menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan sengketa proses yang mungkin terjadi.

- 5) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara perlu berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemilihan lainnya, dalam menyelesaikan sengketa proses. Koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga ini dapat menjadi kendala jika tidak terjalin dengan baik.

Dalam mengatasi kendala-kendala ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dapat melakukan upaya seperti peningkatan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, pelatihan komunikasi lintas budaya, kampanye kesadaran masyarakat, dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.

c. Aspek bidang atau materi wewenang dalam penyelesaian sengketa proses pemilu

Kendala pelaksanaan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelesaian sengketa proses pemilu tergantung pada bidang atau materi wewenang yang sedang dipertimbangkan. Beberapa kendala umum yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Bawaslu adalah keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Dalam menangani sengketa pemilu, Bawaslu membutuhkan personel yang terlatih dan berkualitas, serta peralatan dan teknologi yang memadai. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa.
- 2) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki wewenang terbatas dalam penyelesaian sengketa pemilu. Beberapa sengketa pemilu mungkin melebihi wewenang Bawaslu Provinsi dan harus ditangani oleh lembaga lain, seperti Mahkamah Konstitusi. Keterbatasan ini dapat membatasi kemampuan Bawaslu untuk memberikan keputusan yang mengikat.
- 3) Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran administratif terkait pemilu, namun tidak memiliki kewenangan penegakan hukum secara langsung. Jika terdapat pelanggaran pidana terkait pemilu, Bawaslu harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan, untuk menindak pelaku. Keterbatasan ini dapat memperlambat proses penyelesaian sengketa.
- 4) Transparansi dan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan sengketa pemilu dapat menjadi kendala. Bawaslu perlu memastikan bahwa informasi terkait sengketa pemilu tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh publik. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses penyelesaian sengketa.
- 5) Bawaslu sering kali menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak yang terlibat dalam pemilu. Tekanan politik ini dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Bawaslu perlu menjaga integritasnya dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip netralitas.

Dalam mengatasi kendala-kendala ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dapat bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Peningkatan sumber daya, perluasan wewenang, peningkatan transparansi, dan perlindungan terhadap independensi Bawaslu dapat membantu meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pemilu.

d. Upaya hukum terhadap putusan penyelesaian sengketa Bawaslu

Pada Pasal 469 ayat (2) Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang pemilu telah menjelaskan bahwa "Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara". Sehingga putusan

penyelesaian sengketa proses yang telah ditangani oleh Bawaslu Provinsi dianggap masih lemah. Putusan penyelenggaraan sengketa Bawaslu Provinsi dapat diajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa administrasi negara, termasuk sengketa terkait dengan keputusan Bawaslu Provinsi. Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan Bawaslu Provinsi, mereka dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk meminta peninjauan ulang atau pembatalan putusan tersebut. PTUN akan memeriksa kasus tersebut dan mengeluarkan putusan yang final dan mengikat.

Sebagai contoh masyarakat yang merasa dirugikan dan tidak puas dengan keputusan KPU yang keliru, jika dilaporkan di Bawaslu bagian penyelesaian sengketa proses pemilu dan diproses maka akan memberikan keputusan yang memuaskan bagi pemohon dan memberikan pemahaman kepada termohon untuk memberikan putusan yang sebaik-baiknya karena dalam proses penyelesaiannya telah mendengarkan bersama apa yang menjadi alasan kedua belah pihak dan apa yang menjadi keinginannya sehingga dapat di musyawarahkan bersama dan diputuskan secara bersama-sama atau di putuskan oleh majelis sidang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu memiliki peran yang semakin signifikan dalam menegakkan hukum pemilu, khususnya setelah adanya penguatan kewenangan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Dengan kemampuan untuk mengeluarkan putusan yang final dan mengikat, Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai lembaga semi-peradilan dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemilu. Proses penyelesaian sengketa yang terdiri dari mediasi dan adjudikasi menunjukkan adanya pendekatan baru dalam menangani konflik, meskipun Bawaslu masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas sengketa. Selain itu, keputusan Bawaslu yang dianggap tidak diterima dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mencerminkan adanya lapisan hukum lebih lanjut dalam proses penyelesaian sengketa.

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan efektivitas Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa, diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya, teknologi, dan koordinasi dengan lembaga lain, serta upaya untuk menjaga independensi dan transparansi dalam prosesnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, A., Andriani, A. G., & Maulana, A. F. (2023). Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(3), 296–308.
- Hudia, L., Arie, M., & Bariun, L. O. (2021). Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Apartur Sipil Negara. *Syattar*, 2(1), 1–17.
- Kolang, F. E., Pondaag, A., & Londa, J. (2022). Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Jujur, Adil dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Lex Administratum*, 10(4).
- Nurbaiti, N., Rahmayani, N., Irianto, K. D., & Miaz, H. (2023). Wanprestasi Atas Perjanjian Penitipan Emas Ditinjau Dari Segi Hukum Perjanjian. *Sakato Law Journal*, 1(1), 115–122.
- Rowa, I. R., & Salim, H. (2024). Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Unika*, 1(1), 28–41.

- Sensu, L., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., Haris, O. K., Safiuddin, S., & Gafur, M. (2022). Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 308–321.
- Sihabuddin, S. (2019). Menakar Efektifitas Pemilu Serentak di Tengah Demokrasi Elektoral. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 6(1), 11–18.
- Siregar, A., & Rosalia, F. (2018). Kewenangan Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dan Implementasinya Di Daerah. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 4(2), 87–99.
- Teguh Prasetyo, S. H. (2021a). *Filsafat Hukum Secara Umum dan Filsafat Pemilu Bermartabat: Seri Filsafat Pemilu*. Nusamedia.